



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

PENGANTAR PEMBAYARAN M-PASPOR

NOMOR KODE BAYAR MPN G2 : 820231013674146

Harap lakukan pembayaran sebelum jam 10:11

DATA PEMOHON:

Nama di biling	:	MALEAKHI EKKLESIA
NIK	:	3273202603010003
Kantor Imigrasi	:	MPP JAKARTA SELATAN
Jadwal Kedatangan	:	Senin, 6 November 2023 (13:01-14:00)
Nomor Permohonan	:	1048000004841351
Jenis Permohonan	:	Permohonan Baru

Detail pembayaran tagihan:

Jenis Setoran	:	Rp PELAYANAN KEIMIGRASIAN - DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA - PASPOR NON-ELEKTRONIK 48 H,-
----------------------	----------	---

Kode Akun	:	Rp 425211,-
------------------	----------	--------------------

Jumlah Setoran	:	Rp 350.000,-
-----------------------	----------	---------------------

Keterangan	:	Rp -,-
-------------------	----------	---------------

Total biaya	:	Rp 350.000,-
--------------------	----------	---------------------

MOHON BACA TERLEBIH DAHULU SEBELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN

Persyaratan dan Ketentuan:

1. Mohon lakukan pembayaran biaya PNPB permohonan paspor sebelum anda datang ke Kantor Imigrasi sesuai pilihan dan jadwal kedatangan;

2. Mohon pastikan kesesuaian jadwal kedatangan dan Kantor Imigrasi sesuai dengan pilihan anda;
3. Pembayaran biaya PNBPN dapat dilakukan melalui bank persepsi dan kantor pos dengan menginput nomor kode bayar MPN G2;
4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
5. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang;
6. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
 - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
 - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;
 - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar;
 - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum;
7. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak dapat dikembalikan;
8. Pengambilan paspor 4 hari kerja setelah melaksanakan wawancara dan pengambilan biometrik di Kantor Imigrasi sesuai jadwal kedatangan yang telah dipilih;
9. Apabila pemohon tidak datang kembali dalam 30 hari sejak jadwal kedatangan, permohonan paspor dinyatakan batal;
10. Dengan telah melakukan pembayaran biaya PNBPN permohonan paspor ini, merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.

